



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM KARAWANG CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan belajar bagi peserta didik pendidikan dasar, menengah dan mahasiswa berprestasi Kabupaten Karawang, dan dalam rangka percepatan penanganan dampak covid-19 perlu memberikan bantuan dalam bentuk Program Karawang Cerdas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Karawang Cerdas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KARAWANG CERDAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi.

8. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD, Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, PKBM Paket A, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat dengan MTs, PKBM Paket B, Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA, Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat dengan MA, PKBM Paket C, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK
9. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada satuan Pendidikan SD/MI/PKBM Paket A dan SMP/MTs/PKBM Paket B Negeri/Swasta
10. Pendidikan Menengah adalah pendidikan pada satuan pendidikan SMA/MA, SMK/MAK dan PKBM Paket C Negeri/Swasta.
11. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada satuan institut, akademi, sekolah tinggi, Politeknik dan universitas negeri/swasta.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Program Karawang Cerdas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pemberian fasilitas baik berupa bantuan maupun kemudahan untuk memperoleh pembelajaran pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

Bagian Ketiga Fungsi dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Program Karawang Cerdas berfungsi membekali peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Program Karawang Cerdas bertujuan:
 - a. memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap guna memperoleh kehidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia; dan
 - b. meringankan beban masyarakat yang orang tuanya meninggal karena Virus Covid-19.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Karawang berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi penerima Program Karawang Cerdas selama menempuh pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Karawang berkewajiban memberikan layanan, fasilitas, bantuan dan kemudahan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang mendapatkan Program Karawang Cerdas.

BAB III FASILITAS PROGRAM KARAWANG CERDAS

Pasal 6

Fasilitas Program Karawang Cerdas berupa bantuan sosial untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi yang berasal dari keluarga miskin, keluarga ASN/TNI/POLRI, berkebutuhan khusus, Tahfiz Qur'an, siswa berprestasi dan keluarga terdampak Covid-19 bagi warga Karawang.

BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Waktu pembelajaran Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur sebagai berikut:

- a. waktu pembelajaran untuk pendidikan dasar jenjang SD/MI/PKBM Paket A selama 6 tahun;
- b. waktu pembelajaran untuk pendidikan dasar jenjang SMP/MTs/PKBM Paket B selama 3 tahun;
- c. waktu pembelajaran untuk pendidikan menengah jenjang SMA/MA/SMK/MAK/PKBM Paket C selama 3 Tahun;
- d. waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi D2 selama 2 Tahun (4 semester);
- e. waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi D3 selama 3 Tahun (6 semester);
- f. waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi D4 selama 4 Tahun (8 semester); dan
- g. waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi Strata 1 selama 4 Tahun (8 semester).

BAB V
KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Satuan pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi berkewajiban:

- a. mendukung Program Karawang Cerdas; dan
- b. menjaring dan menginventarisasi peserta didik sebagai calon peserta Program Karawang Cerdas.

BAB VI
KEWAJIBAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 9

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang memfasilitasi Program Karawang Cerdas pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penyusunan pedoman pelaksanaan Program Karawang Cerdas;
 - b. pelaksanaan mediasi, koordinasi, konsolidasi dengan 5embaga terkait demi keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik dan mahasiswa; dan
 - c. melaksanakan penjangkaran/pendaftaran dilakukan secara *online/daring*.

BAB VII
PESERTA DAN JALUR PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Peserta

Pasal 10

Peserta Karawang Cerdas adalah :

- a. warga Karawang kelahiran di Karawang; dan
- b. warga Karawang kelahiran bukan di Karawang harus bersekolah SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat di Karawang untuk pendaftaran jalur tertentu.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran

Pasal 11

Jalur Pendaftaran Karawang Cerdas terdiri dari :

- a. jalur Covid-19 untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;

- b. jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
- c. jalur Paskibraka untuk SMA/ sederajat;
- d. jalur Tahfiz Qur'an untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
- e. jalur ASN/TNI/Polri untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
- f. jalur Anak Berkebutuhan Khusus untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
- g. jalur Prestasi Juara Umum untuk SMA/ sederajat;
- h. jalur Prestasi non akademis untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
- i. jalur Prestasi Akademis untuk Perguruan Tinggi;
- j. jalur Perguruan tinggi di Luar Negeri untuk warga Karawang yang berkuliah strata-1 di luar negeri;
- k. jalur Prestasi Juara Umum untuk SMP Negeri; dan
- l. jalur Prestasi Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Barat (Kafilah Kabupaten Karawang) untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi.

BAB VIII PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 12

- (1) Persyaratan jalur Covid-19 SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat, SMA/ Sederajat, dan Perguruan Tinggi adalah :
 - a. warga Karawang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Kabupaten Karawang yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. warga Karawang yang bersekolah/kuliah didalam Kabupaten Karawang maupun diluar Kabupaten Karawang;
 - c. warga Karawang yang orang tua baik Ayah maupun Ibu kandungnya meninggal karena Covid-19 dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit/Puskesmas/Satgas Covid-19 pada Tahun 2020-2022;
 - d. untuk penerima beasiswa jalur covid-19 sebelumnya, apabila sekolahnya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, maka diharuskan mendaftar kembali sebagai pendaftar baru dijenjang selanjutnya paling tinggi Strata-1; dan
 - e. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi.
- (2) Persyaratan Jalur pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu untuk SMA/ sederajat dan perguruan tinggi adalah :
 - a. warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;

- b. warga Karawang yang lahir di luar Kabupaten Karawang harus bersekolah di Kabupaten Karawang dimulai dari SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. terdaftar sebagai peserta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*;
 - d. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia;
 - e. untuk Perguruan Tinggi diluar Karawang berstatus negeri;
 - f. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/ Perguruan Tinggi; dan
 - g. untuk siswa SMA/ sederajat penerima beasiswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dari Provinsi, tidak boleh menerima Program Beasiswa Karawang Cerdas.
- (3) Persyaratan jalur Paskibraka untuk SMA/ sederajat adalah :
- a. siswa SMA/ sederajat yang bersekolah di Kabupaten Karawang;
 - b. warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - c. warga Luar Karawang yang bersekolah di Kabupaten Karawang, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Sekolah; dan
 - d. mempunyai Surat Keputusan sebagai pengibar bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tingkat Kabupaten/ Provinsi/ Nasional.
- (4) Persyaratan jalur Tahfiz Qur'an untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi adalah :
- a. warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. warga Karawang yang lahir di luar Kabupaten Karawang harus bersekolah di Kabupaten Karawang dimulai dari SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. mempunyai sertifikat dan atau Surat Keterangan Tahfidz Qur'an yang dikeluarkan oleh Sekolah/ Yayasan/ lembaga Tahfidz Qur'an untuk siswa SMA/ sederajat minimal 5 (lima) juz dan Mahasiswa minimal 10 (sepuluh) juz dan dilegalisasi Kementrian Agama Kabupaten Karawang;
 - d. siswa SMA sederajat bersekolah di Kabupaten Karawang maupun diluar Kabupaten Karawang berstatus negeri atau swasta;
 - e. mahasiswa yang kuliah diluar Kabupaten Karawang pada Perguruan Tinggi berstatus negeri atau swasta;
 - f. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia;

- g. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi; dan
 - h. lolos test yang diselenggarakan oleh Panitia.
- (5) Jalur ASN/TNI/Polri untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi adalah :
- a. warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. warga Karawang yang lahir di luar Kabupaten Karawang harus bersekolah di Kabupaten Karawang dimulai dari SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. untuk ASN yang orangtuanya berpangkat/ golongan tertinggi Pengatur Tingkat I (II/d) dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - i. untuk TNI yang orangtuanya berpangkat tertinggi Pembantu Letnan Satu dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - j. untuk POLRI yang orangtuanya berpangkat tertinggi Ajun Inspektur Polisi Satu dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - k. surat Rekomendasi dari atasan langsung;
 - l. siswa SMA/ sederajat bersekolah di Kabupaten Karawang.;
 - m. mahasiswa yang diluar Kabupaten Karawang yang berstatus negeri;
 - n. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia; dan
 - o. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi.
- (6) Persyaratan jalur Anak Berkebutuhan Khusus untuk SMA/ sederajat dan perguruan tinggi adalah:
- a. warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. siswa maupun Mahasiswa yang memiliki keterbatasan antara lain tuna netra, tuna rungu, tuna wicara dan/ atau autis dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/ rumah sakit;
 - c. siswa maupun Mahasiswa yang memiliki keterbatasan tuna daksa dibuktikan dengan foto;
 - d. siswa maupun mahasiswa yang bersekolah didalam maupun diluar Kabupaten Karawang; dan
 - e. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi.
- (7) Persyaratan jalur Prestasi Juara Umum untuk SMA/ sederajat adalah:
- a. warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;

- b. siswa SMA/ sederajat yang bersekolah di Kabupaten Karawang;
 - c. mempunyai sertifikat sebagai juara umum sekolah kelas 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) dan dilegalisasi oleh sekolah; dan
 - d. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah.
- (8) Persyaratan jalur Prestasi non akademis untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi adalah:
- a. warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. mempunyai sertifikat/surat keputusan prestasi non akademis dalam bidang sains dan teknologi, olahraga atau seni baik perorangan maupun beregu;
 - c. pernah meraih juara 1/2/3 perorangan maupun beregu dalam "Lomba Sains dan Teknologi, Olahraga, Seni dan untuk SMA/ sederajat minimal tingkat Kabupaten dan untuk mahasiswa minimal tingkat provinsi yang merupakan agenda resmi pemerintah pada saat bersekolah di SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
 - d. Tim PORDA Kabupaten Karawang, siswa SMA/ sederajat/ mahasiswa yang mewakili Kabupaten Karawang dan meraih prestasi pada Pekan Olahraga Tingkat Jawa Barat, dibuktikan dengan Sertifikat Kejuaraan/ Surat Keputusan Tim PORDA/ PON/ Provinsi Jawa Barat/ Tim Nasional;
 - e. khusus untuk siswa SMA/ sederajat/ mahasiswa yang menjadi Tim Porda Karawang / PON Jawa Barat/ Nasional yang bersekolah di dalam dan di luar Kabupaten Karawang baik negeri maupun swasta;
 - f. melampirkan foto saat pertandingan dan penyerahan medali;
 - g. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia; dan
 - h. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/ Perguruan Tinggi.
- (9) Jalur Prestasi Akademis untuk Perguruan Tinggi adalah:
- a. warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. warga Karawang yang lahir di luar Kabupaten Karawang harus bersekolah di Kabupaten Karawang dimulai dari SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,00 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sosial dan Humaniora. IPK minimal 2,75 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sains dan Teknologi;

- d. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh Perguruan Tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia;
 - e. surat keterangan masih aktif belajar dari Perguruan Tinggi; dan
 - f. mahasiswa yang kuliah diluar Kabupaten Karawang di Perguruan Tinggi berstatus negeri.
- (10) Jalur Perguruan Tinggi di Luar Negeri untuk warga Karawang yang berkuliah Strata Satu (S1) di luar negeri adalah :
- a. warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. warga Karawang yang lahir di luar Kabupaten Karawang harus bersekolah di Kabupaten Karawang dimulai dari SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,00 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sosial dan Humaniora. IPK minimal 2,75 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sains dan Teknologi;
 - d. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh Perguruan Tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia;
 - e. surat keterangan masih aktif belajar dari Perguruan Tinggi; dan
 - f. fotocopy Paspor mahasiswa yang dibuktikan dengan stempel kedatangan di negara tempat mahasiswa tersebut kuliah.
- (11) Persyaratan jalur Prestasi Juara Umum untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah :
- a. warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. warga Luar Kabupaten Karawang yang bersekolah di Kabupaten Karawang;
 - c. siswa yang bersekolah di SMP Negeri di Kabupaten Karawang; dan
 - d. mempunyai sertifikat sebagai juara umum I, II, dan III pada semester genap kelas VIII dan IX dilegalisasi oleh sekolahnya.
- (12) Jalur Prestasi Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Barat (Kafilah Kabupaten Karawang Tahun 2022) untuk SD/SMP/SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi adalah :
- a. warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;

- b. warga Karawang yang bersekolah/kuliah di Kabupaten Karawang/Luar Kabupaten Karawang dan Warga Luar Kabupaten Karawang yang bersekolah/kuliah di Kabupaten Karawang serta menjadi Kafilah Kabupaten Karawang Tahun 2022;
- c. mempunyai Surat Keputusan Juara/Sertifikat pada Tahun 2022 sebagai Juara 1/2/3 pada masing-masing cabang MTQ dari Dewan Hakim MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat dan atau LPTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat dan dilegalisasi; dan
- d. surat Keterangan Aktif dari Sekolah/Perguruan Tinggi.

Pasal 13

- (1) Penerima Karawang Cerdas ditentukan oleh Panitia Seleksi Karawang Cerdas yang terdiri dari berbagai unsur Perangkat Daerah.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KOMPOSISI PENERIMA BEASISWA

Pasal 14

- (1) Quota beasiswa jalur Covid-19 untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi dialokasikan setelah perhitungan pembayaran penerima beasiswa Karawang Cerdas SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (2) Quota penerima beasiswa Karawang Cerdas jalur Prestasi Juara Umum untuk SMP Negeri dan jalur Prestasi Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Barat dialokasikan setelah perhitungan pembayaran penerima beasiswa Karawang Cerdas SMA/ Sederajat dan Perguruan Tinggi 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (3) Sisa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan untuk penerima beasiswa Karawang Cerdas yang baru dengan komposisi 20% SMP Negeri/ SMA/ sederajat dan 80% Perguruan Tinggi.
- (4) Komposisi beasiswa Karawang Cerdas untuk SMA/ Sederajat adalah :
 - a. jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dan Jalur Paskibraka untuk SMA/ sederajat sebesar 50%;
 - b. jalur Tahfiz Qur'an sebesar 10%;
 - c. jalur ASN/ TNI/ Polri sebesar 10%;
 - d. jalur Anak Berkebutuhan Khusus sebesar 5%;
 - e. jalur Prestasi Juara Umum sebesar 5%;
 - f. jalur Prestasi non akademis sebesar 20%;
 - g. apabila komposisi beasiswa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f tidak terpenuhi akan dilimpahkan ke Perguruan Tinggi.

- (5) Komposisi beasiswa Karawang Cerdas untuk Perguruan Tinggi adalah :
- a. jalur pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebesar 50%;
 - b. jalur Tahfiz Qur'an sebesar 10%;
 - c. jalur ASN/TNI/Polri sebesar 5%;
 - d. jalur Anak Berkebutuhan Khusus sebesar 10%;
 - e. jalur Prestasi non akademis sebesar 15%;
 - f. jalur Perguruan Tinggi di Luar Negeri sebesar 2%; dan
 - g. jalur Prestasi Akademis sebesar 8% ditambah dengan sisa quota yang tidak terpenuhi dari huruf a sampai dengan huruf f.

BAB X PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 15

- (1) Pendaftaran yang baru dan daftar ulang beasiswa Karawang Cerdas lanjutan dilaksanakan secara *online*/daring melalui website <http://beasiswacerdas.karawangkab.go.id> dengan cara:
 - a. membuat akun pendaftaran;
 - b. mendaftar sesuai jalur pendaftaran; dan
 - c. melengkapi berkas serta dikirim melalui Pos Indonesia ke PO BOX 777 Kesra Karawang 41300.
- (2) Pelaksanaan pengumuman dan daftar ulang beasiswa Karawang Cerdas dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang yang akan disosialisasikan kepada perangkat daerah, kecamatan, instansi vertikal dan instansi Pendidikan.

Pasal 16

Hasil seleksi diumumkan secara *online* melalui: <http://beasiswacerdas.karawangkab.go.id> dengan cara peserta memasukkan akun dan password pendaftaran.

BAB XI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Karawang Cerdas.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana dan Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Program Karawang Cerdas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Pendanaan Program Karawang Cerdas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Penerima Program Karawang Cerdas Khusus Mahasiswa Baru dan Lanjutan yang mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban program Karawang cerdas mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur khusus pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Karawang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Program Karawang Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 66);
- b. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Karawang Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Karawang Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 39);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **25 Juli 2022**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **25 Juli 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **45** .